

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PENGADAAN BARANG
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG) SYSTEM PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-032-PST/GDE/IV/2020

Tanggal : 29 April 2020

Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang Emergency Diesel Generator (EDG) System PLTP
Dieng Unit 1
Mata Anggaran/WBS : D1-20-CP-02-03-01-01

Tanggal, 29 April 2020

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Procurement Manager

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Barang Emergency Diesel Generator (EDG) System PLTP Dieng Unit 1.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna/Pengusul	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Power Plant Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Power Plant Planning & Evaluation Staff	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	\checkmark	Pabrikasi langsung/Semua Sole agent/distributor tunggal
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	-	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Pengumuman Prakualifikasi	24 Juli 2020/14.00	online

1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi	24 –28 Juli 2020/10.00 – 15.00	Kantor PT Geo Dipa Energi Persero
2	Pemasukan/Penyerahan Dokumen Prakuualifikasi	Senin/3 Agustus 2020/14.000	Kantor PT Geo Dipa Energi Persero
3	Evaluasi Dokumen & pengumuman lolos Prakuualifikasi	Kamis/6 Agustus 2020/14.00	Email
4	Penetapan dan pengumuman lolos Prakuualifikasi	Senin/10 Agustus 2020/16.00	Email
5	Undangan lelang/Rapat Penjelasan	Selasa/11 Agustus 2020/10.00	Online meeting
6	Penjelasan RKS	Rabu/12 Agustus 2020/14.00	Online meeting
7	Kunjungan Lapangan	TBD	PLTP Dieng
8	Pemasukan Penawaran	Senin/17 Agustus 2020/10.00	Online meeting
9	Pembukaan Penawaran	Senin/17 Agustus 2020/10.30	Online meeting
10	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBI	Online meeting
11	Verifikasi Fisik	TBD (if necessary)	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat Koresponden:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA CALON PENYEDIA

5. Syarat Pengadaan Calon Penyedia/Peserta Tahap Prakualifikasi

5.1. Kualifikasi Calon Penyedia

Calon Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Konsorsium PT/Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Pengadaan Barang dan Jasa instalasi
Sub Bidang	Pengadaan Barang, Peralatan Mekanikal & Elektrikal

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Syarat Utama Calon Penyedia:

Status Calon Penyedia	Pengalaman Agen Tunggal Resmi	Persyaratan Dokumen
Merupakan Pabrik (Manufacture) / Agen tunggal resmi / Distributor tunggal resmi dari salah satu Produk EDG (\geq 500kVA) yang ditawarkan, dengan ketentuan resmi dibuktikan dengan Surat Keagenan yang dikeluarkan dari Pabrik (Manufacture) / Produsen Produk yang bersangkutan / Departemen Perdagangan RI;	Minimal 5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan ketentuan resmi dibuktikan dengan Surat Keagenan yang dikeluarkan dari Pabrik (Manufacture) / Produsen Produk yang bersangkutan / Departemen Perdagangan RI;- - Mendapat dukungan dari Pabrik (Manufacture) / butir 2) diatas. - Mempunyai dokumen perjanjian kontrak sebagai keagenan/distributor tunggal resmi dengan manufacture/product EDG

Catatan :

- a. Apabila pabrik (manufacture) mengikuti pelelangan ini, maka tidak diperkenankan untuk mengeluarkan surat dukungan kepada perusahaan lain yang mengikuti pelelangan yang sama, apabila terdapat hal yang demikian maka surat dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- b. Jika dalam pemasukan penawaran ditemukan surat penawaran dengan surat dukungan yang sama, maka PT PJB akan melakukan konfirmasi kepada Pabrik (manufacture) yang hasilnya akan tertuang dalam hasil evaluasi kualifikasi administrasi.

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Penyampaian Dokumen Penawaran Prakualifikasi

6.1. Ketentuan Umum

- a. Calon Peserta Pengadaan yang berminat untuk mengikuti Pengadaan ini harus menyerahkan Persyaratan Dokumen Prakualifikasi kepada Panitia Pengadaan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam RKS lelang ini.
- b. Seluruh Dokumen Prakualifikasi yang dibuat oleh Calon Peserta Pengadaan tersebut sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh wakil perusahaan yang memiliki otorisasi yang tertera dalam akte notaris atau pejabat yang diberi kewenangan oleh perusahaan, untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Geodipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Prakualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- d. Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang terkait dengan Dokumen Prakualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang mana apabila terjadi perbedaan antara dokumen penunjang dan dokumen penawaran yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang diacu adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia.
- e. Dokumen Prakualifikasi ini disampaikan menggunakan flasdisk dimasukkan dalam sampul/amplop tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.
- f. Dokumen Prakualifikasi disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen Prakualifikasi tidak akan diterima jika disampaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- g. Semua persyaratan Dokumen Prakualifikasi dapat diakses melalui website resmi PT Geodipa Energi (Persero) www.geodipa.co.id

6.2. Aturan Pelaksanaan

- a. Calon Peserta Pengadaan bersedia mempertanggungjawabkan semua klausul yang tertulis dalam Dokumen Prakualifikasi kepada PT Geodipa Energi (Persero) apabila terpilih menjadi Peserta Penywdia/Pengadaan.
- b. Calon Peserta Pengadaan menjamin dan bertanggungjawab bahwa semua keterangan yang tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi adalah benar.
- c. Semua dokumen, keterangan, gambar atau tulisan dalam bentuk apapun yang merupakan tanggapan atas dokumen/instruksi yang disampaikan kepada PT Geodipa energi (Persero) menjadi milik PT Geodipa Energi (Persero)
- d. PT Geodipa Energi (Persero) tidak menanggung biaya yang dikeluarkan Calon Peserta Pengadaan dalam pembuatan Dokumen Prakualifikasi untuk memenuhi seluruh rangkaian proses pengadaan ini.
- e. PT Geodipa Energi (Persero) tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Peserta Pengadaan bila Dokumen Prakualifikasi ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.

- f. PT Geodipa Energi (Persero) memiliki hak untuk memodifikasi/mengklarifikasi atas dokumen-dokumen pengadaan setiap saat. PT Geodipa Energi (Persero) tidak berkewajiban dalam hal apapun terhadap setiap Calon Peserta Pengadaan.
- g. Keputusan PT Geodipa Energi (Persero) mengenai seleksi peserta adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

7. Metode Penyampaian Dokumen Prakualifikasi

7.1. Dokumen Prakualifikasi ini disampaikan menggunakan flasdisk dimasukkan dalam sampul/amplop tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Dokumen Prakualifikasi		√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.		√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya		√
4	Pakta Integritas		√
5	Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) masih berlaku		√
6	Copy Surat Domisili Perusahaan		√
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB		√
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir		√
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman		√
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank		√
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp)		√
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Nppkp)		√
13	Laporan Keuangan Tahun 2018 dan 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)		√
14	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal		√
15	Salinan Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) dari Ditjen Pajak		√
16	Salinan Bukti Pembayaran SPT Tahun 2018 atau 2019		√
17	Copy bukti pelaporan PPh badan tahun terakhir		√
18	Copy bukti pelaporan PPN dan PPh 21 untuk 3 bulan terakhir		√
19	Company Profile (Profil Perusahaan)		√
20	Merupakan Pabrikan (Manufacture) / Agen tunggal resmi / Distributor tunggal resmi dari salah satu Produk EDG yang ditawarkan, dengan ketentuan resmi dibuktikan dengan Surat Keagenan yang dikeluarkan dari Pabrikan (Manufacture) / Produsen Produk yang bersangkutan / Departemen Perdagangan RI sesuai yang telah disebutkan pada poin 5.3		√

7.2. Ketentuan Penyerahan Dokumen Prakualifikasi

Dokumen Prakualifikasi disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dan disusun berdasarkan urutan yang tertera diatas setiap dokumen agar mempermudah proses verifikasi.

7.3. Pembukaan Dokumen Prakualifikasi

- a. Pembukaan Dokumen Prakualifikasi akan dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan Pemberi Kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa disaksikan oleh Peserta Prakualifikasi.
- b. Dokumen Prakualifikasi yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi.
- c. Panitia Pengadaan dapat meminta Peserta Prakualifikasi untuk menyampaikan dokumen yang diatur dalam poin 6.1.e

7.4. Klarifikasi

Klarifikasi teknis dapat dilakukan jika diperlukan.

7.5. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

- a. Dokumen Prakualifikasi sebagaimana disebutkan dalam poin 7.1. di atas harus disampaikan dengan lengkap secara langsung kepada Panitia Pengadaan yang selanjutnya akan diperiksa terlebih dahulu secara tertutup Dokumen Prakualifikasi masing-masing Calon Peserta Pengadaan oleh Panitia Pengadaan.
- b. Calon Peserta Pengadaan dinyatakan sebagai Peserta Pengadaan apabila Dokumen Prakualifikasi yang dimasukkan / diserahkan kepada Panitia Pengadaan memenuhi batas nilai kelengkapan. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terkait dengan dokumen Prakualifikasi adalah dititikberatkan pada ada atau tidak adanya kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan dokumen Prakualifikasi, kesesuaian izin usaha yang dimiliki oleh Calon Peserta Pengadaan, masa berlaku dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Dokumen Prakualifikasi, pengalaman Calon Peserta Pengadaan, dan Kekuatan Finansial, Ketaatan Calon Peserta Pengadaan untuk melaporkan pajak, Tenaga Ahli yang ditawarkan, serta Pengalaman atas Pekerjaan. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi penilaian terhadap dokumen Prakualifikasi masing-masing Calon Peserta Pengadaan.
- c. Calon Peserta Pengadaan yang tidak dapat memenuhi nilai kelengkapan dokumen dinyatakan Gugur oleh Panitia Pengadaan dan Calon Peserta yang dinyatakan Gugur akan diumumkan melalui surat resmi oleh Panitia Pengadaan.
- d. Proses pelelangan selanjutnya dapat dilakukan apabila perusahaan yang mendaftar sebagai Calon Peserta Pengadaan minimal berjumlah 3 (tiga) perusahaan.
- e. Apabila Calon Peserta Pengadaan yang Lolos Prakualifikasi kurang dari 3 (Tiga) Perusahaan, maka Panitia Pengadaan akan mengumumkan kembali melalui website PT Geodipa energi (Persero) dan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja dan dilakukan kembali Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kerja.

7.6. Penetapan Peserta Prakualifikasi Yang Lulus

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan Peserta Prakualifikasi yang lulus Prakualifikasi.
- b. Penetapan Peserta Prakualifikasi yang lulus Prakualifikasi akan ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- c. Pengumuman akan diberitahukan kepada seluruh Peserta Prakualifikasi.